



PENETAPAN

NOMOR : 50/Pdt/P/2020/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara
- perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **LISHARNANIK**
Tempat/Tanggal lahir : Lamandau/20 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurua Rumah Tangga
Alamat : Desa Purwareja RT 14 RW 02, Kecamatan Sematu
Jaya, Kabupaten Lamandau

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, 7 Agustus 2020 Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 7 Agustus 2020 Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN Ngb, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 7 Agustus 2020 Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN Ngb, tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2020 dibawah register nomor 50/Pdt.P/2020/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di LAMANDAU pada tanggal 20-10-1992 dari perkawinan antara PATAWI dan SAMINING dengan diberi nama LIS HARNANIK;
2. Bahwa kemudian kelahiran permohonan tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran Nomor, 26/IST/2006;
3. Bahwa, permohonan bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama LISHARNANIK yang akan diganti/perbaiki menjadi LIS HARNANIK dengan alasan sebagai berikut: Penyesuaian Dokumen;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 26/IST/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama LISHARNANIK Menjadi LIS HARNANIK;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan parihal perubahan nama permohonan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah pula membacakan surat permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Identitas NIK. 6209066010920001, atas nama LISHARNANIK, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/IST/2006 atas nama LISHARNANIK, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/11/XII/2018 antara ASHARI ADHI SAPUTRA dan LIS HARNANIK, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. -----Fotokopi Kartu Keluarga No. 620-9060810190002 atas nama Kepala Keluarga ASHARI ADHI SAPUTRA, dengan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-14 Ma 0002312 atas nama LIS HARNANIK, dengan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ijazah STIK Nomor 3273/IJZ/STIKES-SG/KP/S-1/IX/14 atas nama LIS HARNANIK, dengan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ashari Adhi Saputra, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan pada hari ini terkait permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah istri Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari LISHARNANIK menjadi LIS HARNANIK untuk menyesuaikan dengan ijazah dari Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Purwareja RT 14 RW 02, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

2. Sulistiyo Wati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan pada hari ini terkait permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Adik Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dalam keluarga;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari LISHARNANIK menjadi LIS HARNANIK untuk menyesuaikan dengan ijazah dari Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Purwareja RT 14 RW 02, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi ini Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan telah merasa cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula menyampaikan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapannya dengan demikian pemeriksaan perkara permohonan ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama dalam Kartu Identitas dengan nomor : 6209066010920001, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 26/IST/2006, dan Kartu Keluarga No.6209060810190002 yang mana dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon tertulis LISHARNANIK dan akan diubah menjadi LIS HARNANIK dengan tujuan untuk penyesuaian dokumen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : ASHARI ADHI SAPUTRA dan SULISTIYO WATI ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti penulisan tanggal lahir Pemohon

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 26/IST/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis Nama LISHARNANIK akan diganti/perbaiki menjadi LIS HARNANIK dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Nama LISHARNANIK akan diganti/perbaiki menjadi LIS HARNANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi ASHARI ADHI SAPUTRA dan SULISTIYO WATI telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Purwareja RT 14 RW 02, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.3, dihubungkan dengan keterangan saksi ASHARI ADHI SAPUTRA dan SULISTIYO WATI telah didapat fakta bahwa Pemohon telah menikah secara agama islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Nanga Bulik sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/11/XII/2018, tanggal 23 Desember 2018 antara ASHARI ADHI SAPUTRA dan LISHARNANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 serta dikuatkan dengan keterangan ASHARI ADHI SAPUTRA dan SULISTIYO WATI telah didapat fakta bahwa nama Pemohon tertulis LISHARNANIK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/IST/2006 yang mana telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Nanga Bulik, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama Pemohon yang bernama LISHARNANIK menjadi LIS HARNANIK harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.5 dan P.6 bahwa nama Pemohon tertulis LIS HARNANIK sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang maka perlu adanya penyesuaian nama-nama dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama yang semula tertulis Nama LISHARNANIK akan diganti/perbaiki menjadi LIS HARNANIK demi kepentingan Pemohon adalah

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian nama Pemohon yang bernama LISHARNANIK menjadi LIS HARNANIK, dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 26/IST/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis nama LISHARNANIK Menjadi LIS HARNANIK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Cq Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nanga Bulik, untuk segera mencatatkan peristiwa tersebut di dalam Register tentang Perubahan Nama;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Ngb, tanggal 7 Agustus 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD.

Wardanakusuma, S.H.

Asterika, S.H.

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 0.-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000.-
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 50 /Pdt.P/2020/PN.Ngb.